



Perubahan Hukum Tata Negara di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Feby Meilinda

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Indonesia

Korespondensi penulis: Febymeilinda@icloud.com

Abstract. *The 1945 Constitution has undergone four amendments. These amendments have brought significant changes to Indonesia's constitutional law. They encompass the transformation of the state from a unitary to a unitary state with broad autonomy, a shift in the governmental system from presidential to parliamentary-presidential, alterations in the presidential and vice-presidential election systems, changes in the judicial system, and modifications in the party system. This research aims to examine the changes in Indonesia's constitutional law following the amendments to the 1945 Constitution. Additionally, it seeks to analyze the impacts of these changes on Indonesia's constitutional system. The research employs a normative legal method, examining primary legal materials such as the 1945 Constitution and other related legislation concerning constitutional law. Furthermore, secondary legal materials such as books, articles, and journals related to constitutional law are also scrutinized. Based on the research findings, the alterations in Indonesia's constitutional law after the amendments to the 1945 Constitution have significantly impacted Indonesia's constitutional system, making it more democratic and ensuring greater respect for human rights.*

Keywords: *Constitutional Law, Amendments, 1945 Constitution.*

Abstrak. UUD 1945 merupakan konstitusi yang telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen tersebut telah membawa perubahan yang signifikan terhadap hukum tata negara Indonesia. Perubahan tersebut meliputi perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi kesatuan dengan otonomi yang luas, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi presidensial parlementer, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, perubahan sistem peradilan, dan perubahan sistem kepartaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan hukum tata negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan hukum tata negara. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan hukum tata negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut telah menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesia lebih demokratis dan lebih menjamin hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Amandemen, UUD 1945.

1. PENDAHULUAN

UUD 1945 merupakan konstitusi yang telah mengalami empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen tersebut telah membawa perubahan yang signifikan terhadap hukum tata negara Indonesia. Perubahan tersebut meliputi perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi kesatuan dengan otonomi yang luas, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi presidensial parlementer, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, perubahan sistem peradilan, dan perubahan sistem kepartaian.

Perubahan dalam hukum tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial. Pertama-tama, terjadi perubahan politik signifikan di

Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Transformasi politik ini mengakibatkan keruntuhan rezim Orde Baru yang telah lama berkuasa dan menjadi cikal bakal lahirnya masa reformasi.

Selanjutnya, tuntutan yang muncul dari masyarakat untuk adanya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis serta memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia turut memegang peran penting. Tuntutan ini mencerminkan aspirasi untuk memiliki sistem pemerintahan yang menghormati serta melindungi hak-hak individu, sehingga mendorong terjadinya penyesuaian mendasar dalam lanskap hukum dan konstitusional negara.

Tak kalah pentingnya, perkembangan prinsip-prinsip hukum tata negara internasional turut mempengaruhi arah perubahan ini. Perkembangan global dalam norma-norma konstitusional yang menekankan demokrasi dan hak asasi manusia berpengaruh pada pendekatan Indonesia terhadap kerangka konstitusionalnya sendiri. Standar dan praktik internasional terkait tata pemerintahan, prinsip-prinsip demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia memberikan dorongan, mendorong Indonesia untuk menyesuaikan amandemen konstitusinya dengan prinsip-prinsip yang diterima secara luas.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini pergeseran politik internal, tuntutan masyarakat akan sistem yang lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia, serta evolusi lanskap hukum internasional yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia - secara bersama-sama mengarahkan arah perubahan dalam hukum tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Faktor-faktor ini bersinergi membentuk arah dan tujuan dari amandemen tersebut, bertujuan menciptakan kerangka konstitusional yang lebih inklusif, demokratis, dan berbasis hak asasi manusia bagi bangsa ini.

Perubahan hukum tata negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut telah menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesia lebih demokratis dan lebih menjamin hak asasi manusia.

Perubahan dalam hukum tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 telah membawa beragam permasalahan yang perlu diselesaikan. Salah satu isu utama adalah kesenjangan yang masih ada antara teori dan praktik implementasi hukum tata negara di Indonesia. Meskipun terdapat perubahan dalam teks hukum, penerapannya dalam praktik sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan sistem yang sesuai dengan konstitusi secara efektif di lapangan. Selanjutnya, sejumlah lembaga negara juga masih belum berfungsi secara optimal setelah terjadinya perubahan. Meskipun telah ada amandemen dan perubahan dalam struktur pemerintahan, namun beberapa lembaga masih mengalami kendala dalam menjalankan

fungsinya secara maksimal. Hal ini dapat menghambat kinerja sistem pemerintahan secara keseluruhan dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut.

Poin terakhir, masih ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa lembaga negara. Meskipun amandemen bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis, namun potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga tersebut tetap menjadi isu yang perlu diwaspadai. Diperlukan langkah-langkah pengawasan dan regulasi yang lebih kuat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam keseluruhan, perubahan-perubahan ini, meskipun memberikan langkah maju bagi Indonesia, juga membawa tantangan yang memerlukan perhatian dan upaya bersama dalam upaya penyelesaiannya agar sistem hukum tata negara Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai perubahan hukum tata negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Kajian tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan tersebut dan dampak yang ditimbulkannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode analisis hukum normatif merupakan metode analisis hukum yang menggunakan data-data pokok peraturan perundang-undangan. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menilai integritas dan konsistensi hukum permutasi-melanomateri. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan; secara spesifik, pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan memahami hukum kontrak dan literatur hukum lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengamankan, menganalisis, dan menjelaskan sifat dan luasnya peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan cara mengamankan, menganalisis, dan menjelaskan perubahan-perubahan hukum nasional Indonesia pasca UUD 1945. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak perubahan-perubahan tersebut terhadap perubahan-perubahan tersebut. sistem keamanan nasional Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Di Bidang Hukum

Reformasi di Indonesia tidak hanya dimulai pada tahun 1998 saja, namun juga membawa perubahan di bidang hukum. Modifikasi yang signifikan terhadap hukum tata negara Indonesia pada tahun 1999, 2000, 2001, dan amandemen UUD 1945 tahun 2002. Reformasi tersebut di antaranya adalah perubahan bentuk pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, perubahan sistem presidensial dan sistem presidensial. staf, perubahan sistem politik, dan perubahan sistem kepartaian.

a) Perubahan Bentuk Negara

Sebelum amandemen, UUD 1945 menetapkan bentuk negara berdaulat. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di pangkuan perdana menteri. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengawasi semua perintah eksekutif di seluruh negeri. Salah satu perubahan yang paling mendasar dalam amandemen UUD 1945 adalah berubahnya suatu negara menjadi negara berdaulat dengan otonomi longgar. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada setiap kabupaten guna meningkatkan kesejahteraan kabupaten tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kemenangan ini mencakup upaya pemerintah di segala bidang, terutama upaya-upaya yang berujung pada kemenangan pemerintah.

b) Perubahan Sistem Pemerintahan

Sebelum bergabung dengan Piagam PBB pada tahun 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem presidensial. Kekuasaan eksekutif dalam sistem ini berada di tangan presiden, yang dipilih secara independen oleh lembaga legislatif, yang juga dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan negara, presiden mempunyai kekuasaan yang besar.

Namun pasca amandemen, terjadi perubahan signifikan pada sistem politik Indonesia. Sistem administrasi segera berubah menjadi parlemen presidensial. Meskipun presiden masih menjabat sebagai kepala negara dalam sistem ini, kekuasaan eksekutifnya lebih terikat pada DPR atau parlemen. DPR mempunyai peran yang kuat dalam mengatur dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kontrol dan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan memberikan manfaat yang lebih besar kepada DPR, maka diharapkan keputusan-

keputusan yang diambil oleh lembaga eksekutif akan lebih didukung oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Selain itu, perubahan ini juga diyakini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengambil keputusan dan tindakan.

c) Perubahan Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR. Artinya MPR mempunyai kekuasaan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara. Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam amandemen UUD 1945 adalah peralihan dari sistem pemungutan suara presiden dan staf presiden menjadi sistem di mana para pemilih memilih langsung presiden. Meningkatkan legitimasi presiden dan masa jabatan presiden di mata rakyat. Kemanjuran pemerintahan demokratis dijamin oleh legitimasi presiden dan wakil presiden yang penting. Rakyat akan lebih percaya kepada presiden dan kabinetnya jika mereka mempunyai legitimasi yang tinggi, dan mereka akan lebih mudah menjalankan tugasnya.

Selain itu, tujuan pemilu langsung adalah untuk memperkuat partai politik rakyat. Tindakan membeli langsung dari masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membeli dari pemiliknya. Pemilu 2004 merupakan pemilu presiden dan wakil presiden pertama yang digelar secara langsung. 24 wakil presiden dan istri presiden ikut serta dalam pemilu. Jusuf Kalla dan Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama oleh rakyat. Kejutan positif terhadap sistem kesejahteraan Indonesia dihasilkan oleh suara masyarakat. Pemungutan suara oleh rakyat telah memperkuat legitimasi kepresidenan dan masa jabatan presiden. Partisipasi politik masyarakat umum juga ditingkatkan melalui pemungutan suara langsung.

d) Perubahan Sistem Peradilan

Sebelum amandemen, UUD 1945 hanya mengakui Mahkamah Agung sebagai kelompok revolusioner terkemuka di Indonesia. Artinya Mahkamah Agung sanggup menangani situasi apa pun, termasuk situasi di mana ia dipercayakan tanggung jawabnya oleh kelompok lain.

Kelompok agama lain, termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Militer, Mahkamah Agama, dan Komisi Yudisial, dimasukkan ke dalam sistem pinggiran melalui amandemen UUD 1945. Upaya ini dilakukan untuk menjamin independensi kelompok peradilan dan menegakkan supremasi hukum.

e) Perubahan Sistem Kepartaian

Sebelum amandemen, UUD 1945 hanya mengatur syarat-syarat keanggotaan partai politik. Namun, amandemen tersebut telah menimbulkan keraguan mengenai kemampuan partai politik untuk melancarkan kampanye yang berafiliasi dengan SARA. Upaya ini Hal ini dilakukan dalam rangka membangun sistem politik yang lebih demokratis dan toleran. Sebagai perubahan signifikan dalam amandemen UUD 1945, kampanye berbasis SARA adalah salah satunya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan toleran.

SARA terdiri dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau sangat. Kampanye berbasis SARA adalah kampanye yang menggunakan prinsip SARA untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kampanye yang berafiliasi dengan SARA berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat umum. Tujuan kampanye yang berafiliasi dengan SARA adalah menciptakan iklim politik yang lebih demokratis dan toleran. Perbedaan pendapat dan pandangan dapat diekspresi secara bebas dan bertanggung jawab karena politik yang demokratis dan toleran.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Dari sudut pandang fiskal, prinsip-prinsip pengendalian fiskal dan pengelolaan fiskal bukanlah hal yang paling penting. Konsekuensinya, pra amandemen UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan pembagian kekuasaan legislatif dan eksekutif. Peran utama DPR dalam lembaga legislatif sesuai sistem pra amandemen UUD 1945 adalah sebagai pimpinan lembaga legislatif.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia telah mengalami banyak perubahan pada berbagai masa dalam sejarahnya, sebagai respons langsung terhadap perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR antara tahun 1999 dan 2002. Tujuan penyusunan konstitusi ini adalah untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menerapkan pemeriksaan yang ketat dan adil, dan keseimbangan antar cabang pemerintahan. Hal ini juga bertujuan untuk membentuk mahkamah agung dan cabang eksekutif, sekaligus menjaga dan menjunjung hak-hak individu.


Tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah terciptanya sistem checks and balances di antara berbagai cabang pemerintahan. Menurut laporan, hubungan antara kedua partai sangat rapuh, sehingga tidak ada bukti nyata adanya korupsi di lembaga nasional tertentu. Selain itu, membangun landasan yang diperlukan agar sistem demokrasi berfungsi dengan baik adalah tujuan utama konstitusi. Memusatkan kekuasaan pada satu lembaga nasional tidak menghasilkan cara hidup yang lebih demokratis.

Memang terdapat disparitas yang signifikan dalam majelis nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 akibat amandemen yang dilakukan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1945 yang memuat peraturan mengenai majelis nasional, delegasi, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan kerja kelompok kooperatif.


Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip pemahaman atau pembagian kekuasaan ini sangat penting untuk dipahami dengan jelas. Pilihan antara keduanya akan memiliki dampak besar pada mekanisme kelembagaan negara secara keseluruhan, terutama dalam kerangka prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk kekuasaan kehakiman. Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta format dan prosedur penyusunan peraturan-undangan.

Berdasarkan kronologisnya, Majelis Negara pada masa Reformasi UUD 1945 menerapkan aturan penting sebagai berikut: pertama, adanya pemisahan kekuasaan antara presiden dan eksekutif, yang berujung pada pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diberikan wewenang kepada presiden. wewenangnya dalam membuat undang-undang dan mengeluarkan keputusan. Bagian kedua perjanjian UUD 1945 membahas hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan, fungsi, wewenang, dan proses seleksi. Pembentukan lembaga negara baru meliputi Mahkamah Konstitusi [MK], Dewan Perwakilan Daerah [DPD], dan Komisi Yudisial [KY], serta peraturan tambahan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], evaluasi kembali kedudukan dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], kepresidenan dalam kaitannya dengan tata cara dan pemilihan langsung, pembentukan lembaga negara baru yang diperlukan, dan pemilihan langsung. Amandemen kedua, UUD 1945, memasukkan anggota MPR, pencalonan presiden dan kabinet (tahap kedua), kemungkinan pengunduran diri presiden dan kabinet (tahap ketiga), dan pengangkatan presiden (tahap keempat).

Berikut ini hasil perubahan kelembagaan negara dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar. 1.1 Struktur Kelembagaan Negara Sebelum Perubahan UUD 1945
[Sumber: Titik Triwulan Tutik, 2006a: 124]



Gambar 3.1 Struktur Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perubahan Hukum Tata Negara Indonesia

Perubahan hukum tata negara di Indonesia yang telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 telah membawa berbagai perubahan dan dampak positif bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pelaksanaan perubahan hukum tata negara tersebut juga menghadapi berbagai tantangan.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perubahan hukum tata negara Indonesia:

- a) Tantangan dalam mengimplementasikan perubahan hukum tata negara

Perubahan hukum tata negara yang dilakukan melalui amandemen UUD 1945 merupakan perubahan yang bersifat fundamental. Perubahan tersebut membutuhkan implementasi yang tepat agar dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang positif. Implementasi perubahan hukum tata negara membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga negara. Namun, dukungan tersebut tidak selalu mudah diperoleh.

Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengimplementasikan perubahan hukum tata negara. Pemerintah perlu membuat

peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan hukum tata negara. Peraturan perundang-undangan tersebut harus dibuat secara jelas dan komprehensif agar dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai perubahan hukum tata negara. Sosialisasi dan pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan hukum tata negara dan apa saja hak dan kewajibannya dalam sistem ketatanegaraan yang baru. Namun, dalam praktiknya, dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan perubahan hukum tata negara tidak selalu mudah diperoleh. Hal ini karena ada beberapa pihak dalam pemerintah yang tidak setuju dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan.

Masyarakat merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan perubahan hukum tata negara. Masyarakat perlu memahami apa saja perubahan yang telah dilakukan dan apa saja dampak perubahan tersebut. Masyarakat juga perlu memahami hak dan kewajibannya dalam sistem ketatanegaraan yang baru. Masyarakat dapat memberikan dukungannya terhadap implementasi perubahan hukum tata negara dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pemilihan umum, musyawarah desa, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Lembaga-lembaga negara merupakan pihak yang paling berperan dalam mengimplementasikan perubahan hukum tata negara. Lembaga-lembaga negara perlu bekerja secara profesional dan berintegritas. Lembaga-lembaga negara perlu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, dukungan lembaga-lembaga negara untuk mengimplementasikan perubahan hukum tata negara tidak selalu mudah diperoleh. Hal ini karena ada beberapa lembaga negara yang tidak siap untuk menjalankan kewenangan barunya atau yang tidak setuju dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan.

b) Tantangan dalam mengatasi penyalahgunaan kekuasaan

Perubahan yang menguatkan lembaga-lembaga negara pasca-amandemen UUD 1945 membawa tantangan serius terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengambil berbagai bentuk, di antaranya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, misalnya, dapat merugikan negara dan masyarakat karena dana publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kolusi, khususnya antara

pejabat pemerintah dan pihak swasta, juga dapat mengganggu keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Sementara nepotisme, atau pemberian posisi atau keuntungan kepada keluarga atau rekan-rekan dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi, dapat mengurangi transparansi dan kredibilitas lembaga-lembaga negara.

Tantangan terbesar dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Diperlukan sistem pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, untuk memeriksa, mencegah, dan menindak tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil juga menjadi kunci untuk memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan kekuasaan..

c) Tantangan dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan perubahan hukum tata negara

Perubahan hukum tata negara yang dilakukan melalui amandemen UUD 1945 merupakan perubahan yang bersifat fundamental. Perubahan tersebut membutuhkan pemahaman dan dukungan dari masyarakat agar dapat berjalan secara efektif. Masyarakat perlu memahami apa saja perubahan yang telah dilakukan dan apa saja dampak perubahan tersebut. Masyarakat juga perlu memahami hak dan kewajibannya dalam sistem ketatanegaraan yang baru.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perubahan hukum tata negara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan, dan kampanye.

4. KESIMPULAN

Perubahan hukum tata negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem pemerintahan negara ini. Amandemen tersebut telah menghadirkan transformasi yang signifikan, mulai dari pergeseran sistem pemerintahan, peningkatan kekuatan lembaga-lembaga negara, hingga pemberian kewenangan yang lebih besar. Meskipun memberikan langkah maju dalam meningkatkan representasi demokratis dan perlindungan hak asasi manusia, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah konkret untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pengawasan yang efektif terhadap lembaga-lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Novendri M. Nggilu. (2019). Denyut nadi amandemen kelima UUD 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4).
- Akbar, M. A. (2023). Ketidakpatuhan kepala desa melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pemberhentian perangkat desa. *Jurnal USM Law Review*, 6(2).
- Ardyantara, D. M., & Sukarna, K. (2020). Reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. *Jurnal USM Law Review*, 3(2).
- Asaad, A. F. J., Bachri, S., & Ilmar, A. (2023). Efektivitas hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 6(1).
- Jadidah, F. (2020). Perubahan konstitusi dalam transisi Orde Baru menuju reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1).
- Jema, A. D. (2020). Analisa hukum terhadap mekanisme amandemen konstitusi (perubahan Undang-Undang Dasar) berdasarkan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. *Lex Administratum*, 8(4).
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kharlie, A. T. (2020). Perubahan sistem ketatanegaraan pasca amandemen dan implikasinya pada konvensi ketatanegaraan tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Tangerang: Gaung Persada.
- Marpaung, L. A. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan aparatur sipil negara dalam pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 3(2).
- Sihotang, A. P. (2023). Pertimbangan hakim terhadap keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat peserta pemilihan kepala desa. *Jurnal USM Law Review*, 6(1).
- Siradjuddin, A., Kholil, M., & Latifa, N. A. (2021). Proses perubahan mendasar konstitusi Indonesia pra dan pasca amandemen. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 1(1).
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).
- Sugirman, A. (2018). Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam tata hukum Indonesia pasca amandemen Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Al-Adalah*, 3(2).
- Supena, C. C. (2020). Tinjauan historis tentang pelaksanaan dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal MODERAT*, 6(4).

- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Yuliandari, N. M., & Yu Un Oppusunggu. (2021). Upaya hukum notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat ditinjau dari peradilan tata usaha negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Yulida, D., Utama, K. W., & Nugraha, X. (2022). Verifikasi manual manifestasi asas kecermatan sebagai batu uji terhadap keputusan tata usaha negara. *Jurnal USM Law Review*, 5(1).